

Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Zubir¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: zubirchaniago1945@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 06-07-2026
Disetujui 12-07-2026
Diterbitkan 14-07-2026

ABSTRACT

The development of financial technology has driven the growth of online lending, yet the expansion of illegal online lending platforms has led to serious personal data violations. Unauthorized access to contacts, galleries, and locations is frequently followed by intimidating debt collection that degrades consumer dignity. This normative juridical research analyzes data protection regulations, types of violations, operators' legal liabilities, and the effectiveness of victim protection in Indonesia. Utilizing statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the Personal Data Protection Law (UU PDP), the ITE Law, and OJK regulations. The results indicate that although the UU PDP strengthens the normative legal framework, protection for victims remains sub-optimal due to illegal operators functioning outside the official network, weak law enforcement, and low digital literacy. Therefore, consumer protection requires cross-sector supervisory strengthening, aggressive law enforcement, and firmer personal data rights within the digital ecosystem.

Keywords: *personal data protection; illegal online lending; consumers; fintech; legal liability*

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology* memicu pertumbuhan pinjaman online (pinjol), namun ekspansi pinjol ilegal menimbulkan pelanggaran data pribadi yang serius. Praktik akses ilegal terhadap kontak, galeri, dan lokasi kerap diikuti penagihan intimidatif yang merendahkan martabat konsumen. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis pengaturan hukum perlindungan data, bentuk pelanggaran, tanggung jawab penyelenggara, dan efektivitas perlindungan korban di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menganalisis UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE, dan regulasi OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski UU PDP memperkuat dasar hukum normatif, perlindungan korban pinjol ilegal belum optimal karena pelaku beroperasi di luar jaringan resmi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, perlindungan konsumen memerlukan penguatan pengawasan lintas sektor, penegakan hukum yang agresif, serta penguatan hak data pribadi dalam ekosistem digital.

Katakunci: *perlindungan data pribadi; pinjaman online ilegal; konsumen; fintech; tanggung jawab hukum*

PENDAHULUAN

Digitalisasi sektor jasa keuangan telah mengubah secara fundamental pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen di era ekonomi digital saat ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *financial technology (fintech) peer-to-peer lending* hadir menawarkan kemudahan akses, kecepatan verifikasi, dan pencairan dana tanpa kewajiban tatap muka bagi para penggunanya. Dalam konteks inklusi keuangan, sebagaimana dianalisis oleh World Bank (2021), model ini pada mulanya dipandang sebagai sarana krusial untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (*unbanked* atau *underbanked*). Akan tetapi, sejalan dengan temuan riil di lapangan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti, 2024), perkembangan pesat tersebut juga diikuti oleh menjamurnya aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi tanpa izin otoritas, tanpa standar perlindungan konsumen yang memadai, dan tanpa kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Rosadi (2021) mengenai hukum siber, persoalan utama pinjaman online ilegal sebenarnya bukan semata-mata terletak pada penetapan suku bunga yang tinggi atau biaya tersembunyi (*hidden fees*), melainkan pada praktik penguasaan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen secara melawan hukum. Dalam banyak kasus, aplikasi pinjaman online ilegal meminta akses penuh terhadap kontak telepon, kamera, lokasi, mikrofon, galeri, hingga dokumen identitas pengguna sebagai prasyarat mutlak proses pengajuan pinjaman. Data tersebut kemudian dipakai tidak hanya untuk verifikasi identitas, melainkan juga untuk metode penagihan yang bersifat koersif, intimidatif, dan memperlakukan konsumen dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perikatan utang-piutang tersebut. Penyebaran data kontak, pengiriman pesan ancaman kepada keluarga atau rekan kerja, serta publikasi status utang konsumen di ruang digital merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas privasi, martabat, dan keamanan data pribadi yang telah dijamin oleh instrumen hukum positif (Makarim, 2020).

Dari sudut pandang hukum, fenomena pinjaman online ilegal menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat rentan (*vulnerable position*). Pertama, konsumen menghadapi pelaku usaha terselubung yang tidak tunduk pada rezim perizinan OJK, sehingga mekanisme pengawasan administratif dan mediasi sengketa tidak dapat bekerja secara efektif. Kedua, data pribadi konsumen sering kali sudah terlanjur disalin, dipindahkan, dan disebarluaskan ke berbagai perangkat atau sistem di luar yurisdiksi nasional, sehingga pemulihan kerugian (*remedy*) menjadi sangat rumit secara teknis. Ketiga, meskipun Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), praktik pinjol ilegal membuktikan bahwa keberadaan norma hukum tidak otomatis berbanding lurus dengan perlindungan efektif di lapangan apabila tidak diikuti oleh penegakan hukum yang terkoordinasi (Barkatullah, 2023). Keempat, permasalahan ini menimbulkan irisan multidimensional yang kompleks antara hukum perlindungan konsumen, hukum siber, hukum pidana, dan hukum administrasi sektor jasa keuangan.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak asasi yang diturunkan dari jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2020). Pada tataran sektoral, perlindungan tersebut diperkuat secara berlapis melalui UU PDP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta regulasi turunan OJK mengenai layanan pendanaan

bersama (Sitompul, 2022). Namun, kebuntuan hukum muncul ketika subjek hukum yang melakukan pemrosesan data adalah penyelenggara ilegal yang berada di luar jangkauan sistem perizinan resmi, menggunakan identitas badan hukum fiktif, menyembunyikan server di lintas yurisdiksi, serta menerapkan pola operasi yang sangat cepat berganti nama aplikasi.

Meskipun penelitian mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan oleh para sarjana, sebagian besar literatur terdahulu masih berfokus pada perlindungan konsumen secara umum, tanggung jawab perdata penyelenggara berizin, atau kajian normatif sebelum berlakunya UU PDP (Prasetyo, 2021). Di sisi lain, pasca lahirnya UU PDP sebagai *lex specialis*, diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai cara kerja kerangka hukum baru tersebut terhadap fenomena pinjaman online ilegal, tipologi pelanggaran data pribadi yang paling dominan, konstruksi pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) pelaku, dan sejauh mana korban memperoleh perlindungan hukum yang progresif. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan akademik untuk menempatkan isu pinjol ilegal bukan lagi sekadar sebagai masalah literasi keuangan digital, melainkan sebagai persoalan pelanggaran hak asasi atas data pribadi dan perlindungan hak konsumen dalam ruang siber.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian dalam artikel ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi dan tata kelola pinjaman online di Indonesia dalam kaitannya dengan pinjaman online ilegal, bagaimana bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ilegal terhadap konsumen, bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara pinjol ilegal terhadap penyalahgunaan data konsumen ditinjau dari perspektif administratif, perdata, dan pidana, serta sejauh mana perlindungan hukum bagi korban telah berjalan efektif dan hambatan apa yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online, mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran data pribadi oleh pinjol ilegal, menilai tanggung jawab hukum penyelenggara, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi korban. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai relasi antara perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan *fintech* ilegal, sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan penegakan hukum, pengawasan sektor jasa keuangan digital, serta desain perlindungan korban yang lebih responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan sistem kaidah yang dikaji melalui bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan pinjaman online. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai data pribadi, persetujuan (*consent*), tanggung jawab hukum (*legal liability*), perlindungan konsumen, serta legalitas pemrosesan data dalam layanan digital. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menelaah contoh-contoh perkara, putusan, atau praktik penegakan hukum yang relevan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang relevan; serta regulasi OJK terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan digital. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan publikasi otoritatif lain yang membahas perlindungan data pribadi, *fintech*, pinjaman online, dan perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma (*interpretation*), menghubungkan antara peraturan umum (*lex generalis*) dan sektoral (*lex specialis*), membandingkan antara desain hukum (*das sollen*) dan praktik penyalahgunaan data (*das sein*), serta menarik argumentasi mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Pinjaman Online di Indonesia

Dalam negara hukum, perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis pengelolaan informasi, melainkan sebagai bagian fundamental dari perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman. Di era digital saat ini, data pribadi merupakan perpanjangan dari identitas dan otonomi individu, sehingga penyalahgunaannya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat merusak reputasi, relasi sosial, kesehatan mental, hingga rasa aman subjek data. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak hukum yang krusial. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur definisi data pribadi, dasar pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, sanksi administratif, hingga ancaman pidana. Berdasarkan ketentuan UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Dalam konteks pinjaman online (pinjol), definisi ini mencakup identitas kependudukan, nomor telepon, alamat, data finansial, foto, rekaman komunikasi, hingga data kontak pihak ketiga yang tersimpan dalam perangkat konsumen.

Lebih lanjut, UU PDP menegaskan beberapa prinsip kunci yang wajib dipenuhi dalam setiap aktivitas pemrosesan data. Pertama, pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang sah (*lawful basis*), seperti persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dari subjek data atau dasar lain yang diatur undang-undang. Kedua, pemrosesan harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan. Ketiga, pengendali data wajib menjaga keamanan, akurasi, dan kerahasiaan data tersebut. Keempat, subjek data memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, menarik persetujuan, mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data. Secara konseptual, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk menilai legalitas praktik pinjol, khususnya saat aplikasi meminta akses data yang tidak

proporsional dengan tujuan penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*). Sebelum UU PDP diundangkan, perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). UU ITE mengakui informasi, dokumen, dan sistem elektronik sebagai bagian dari relasi hukum modern melalui Pasal 26, yang menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Meskipun rumusan tersebut dahulu dinilai terlalu umum, norma itu tetap penting karena meletakkan dasar bahwa data pribadi bukan objek bebas yang dapat diproses tanpa kendali pemiliknya.

Pada level sektoral, kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasinya mengalami evolusi dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini pada dasarnya mengatur tata kelola penyelenggara yang berizin resmi atau berada dalam pengawasan OJK, di mana mereka diwajibkan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, transparansi, mitigasi risiko, keamanan sistem, serta menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Regulasi ini juga membatasi akses data pada perangkat konsumen sejalan dengan prinsip minimisasi data (*data minimization*). Masalah mendasar muncul karena pinjol ilegal berada sepenuhnya di luar rezim kepatuhan (*compliance*) tersebut. Secara formal, mereka bukan penyelenggara LPBBTI yang berizin, tetapi secara faktual mereka menawarkan jasa yang menyerupai layanan pinjaman digital. Akibatnya, konsumen harus berhadapan dengan entitas yang secara ekonomi beroperasi seperti lembaga pembiayaan, tetapi secara yuridis tidak tunduk pada standar prudensial, standar keamanan data, maupun mekanisme penyelesaian sengketa resmi. Celah hukum inilah yang membuat perlindungan hukum terhadap konsumen pinjol ilegal menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sengketa melawan penyelenggara berizin.

Kerangka hukum perlindungan konsumen pinjol ilegal di Indonesia pada dasarnya bersifat majemuk dan berlapislapis. UU PDP memegang peran sebagai *lex generalis* khusus untuk perlindungan data pribadi, sementara UU ITE beserta ketentuan turunannya mengatur keabsahan sistem elektronik, perbuatan melawan hukum di ruang siber, dan validitas alat bukti elektronik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan kuat mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, perlakuan yang jujur, serta hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, sedangkan regulasi OJK berfungsi sebagai hukum sektoral bagi penyelenggaraan pinjaman digital yang sah. Dari konstruksi hukum yang integratif ini, dapat ditarik dua implikasi penting. Pertama, penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal tidak cukup dilihat hanya sebagai pelanggaran etika bisnis atau sanksi administratif sektor keuangan, melainkan merupakan pelanggaran hak subjek data, pelanggaran hak konsumen, serta tindak pidana siber atau pidana umum sekaligus. Kedua, penanganan dan perlindungan korban membutuhkan pendekatan multi-rezim (*multi-regime approach*), sebab satu peristiwa hukum dapat memuat dimensi administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan. Sebagai contoh nyata, pengambilan akses kontak tanpa dasar yang sah merupakan persoalan perlindungan data pribadi; penggunaan data tersebut untuk intimidasi merupakan persoalan perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum; sedangkan penyebaran data yang disertai ancaman kekerasan telah masuk ke dalam wilayah hukum pidana siber.

2. Bentuk Pelanggaran Data Pribadi oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Bentuk pelanggaran pertama yang paling menonjol dalam ekosistem keuangan digital ilegal adalah pengambilan data pribadi konsumen secara berlebihan dan tidak proporsional. Dalam praktiknya, mayoritas aplikasi pinjol ilegal meminta akses mutlak ke seluruh daftar kontak, galeri foto, lokasi perangkat, log panggilan, kamera, hingga mikrofon pengguna, padahal mayoritas data tersebut sama sekali tidak relevan dengan analisis kelayakan kredit. Dalam perspektif perlindungan data, praktik demikian secara nyata bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*), minimisasi data (*data minimization*), dan proporsionalitas. Persetujuan (*consent*) yang diberikan oleh konsumen dalam kondisi ini juga tidak memenuhi standar keabsahan hukum karena dibuat melalui skema kontrak baku berupa “*take it or leave it*”, disisipkan dalam klausula syarat dan ketentuan yang panjang, tidak dijelaskan tujuan pemrosesannya, atau diberikan dalam situasi keterpaksaan ekonomi. Secara yuridis, akses terhadap data kontak pihak ketiga menimbulkan persoalan hukum baru yang serius. Daftar kontak pada telepon seluler bukan hanya memuat data peminjam, tetapi juga data pribadi orang lain yang tidak pernah memberikan persetujuan kepada penyelenggara pinjol. Ketika pinjol ilegal menyalin dan memanfaatkan data tersebut untuk proses penagihan, maka pelanggaran tidak hanya terjadi terhadap data pribadi debitur, melainkan juga data pihak ketiga yang sama sekali bukan subjek dalam perjanjian pinjaman. Dengan demikian, satu tindakan pengambilan data ilegal ini langsung menimbulkan pelanggaran berlapis terhadap banyak subjek data sekaligus.

Bentuk pelanggaran berikutnya yang masif terjadi adalah penyebaran data pribadi dalam proses penagihan yang bersifat intimidatif. Modus operandi yang paling sering ditemukan di lapangan ialah pengiriman pesan massal (*blast messages*) kepada kontak-kontak yang tersimpan di ponsel peminjam. Pesan tersebut umumnya berisi informasi bernada manipulatif bahwa yang bersangkutan memiliki utang, disertai dengan ancaman, penghinaan, atau ajakan melakukan tekanan psikologis agar peminjam segera membayar. Praktik destruktif lainnya meliputi pengiriman foto wajah peminjam yang telah direkayasa dengan keterangan memalukan, penyebaran dokumen KTP, pengiriman pesan intimidasi ke atasan atau rekan kerja, hingga penggunaan kata-kata kasar yang merendahkan martabat kemanusiaan. Tindakan tersebut pada dasarnya memindahkan persoalan utang-piutang privat menjadi sebuah bentuk “hukuman sosial” (*social punishment*) ilegal di ruang digital. Dari sudut pandang hukum, penyebaran data pribadi untuk keperluan penagihan semacam itu sama sekali tidak memiliki dasar pembenar. Hubungan utang-piutang adalah hubungan hukum privat antara kreditur dan debitur, dan tidak memberikan legitimasi hukum apa pun bagi kreditur untuk mengungkapkan data pribadi debitur kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Sekalipun peminjam mengalami cedera janji (*wanprestasi*), kreditur atau pihak penagih tidak memperoleh hak otomatis untuk menyebarkan identitas, foto, daftar kontak, atau status utang kepada orang lain. Praktik tersebut melanggar hak atas privasi, kehormatan, dan rasa aman, sekaligus menimbulkan kerugian immateriil yang masif, serta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman, pencemaran nama baik, atau pemerasan psikologis.

Pelanggaran ketiga yang tidak kalah krusial adalah pemrosesan data tanpa adanya transparansi dan ketiadaan kendali dari subjek data. Banyak aplikasi pinjol ilegal sengaja tidak memberikan informasi yang memadai mengenai identitas asli pengendali data, lokasi penyimpanan server data, tujuan spesifik pemrosesan, jangka waktu penyimpanan, dasar hukum pembagian data kepada pihak ketiga, serta mekanisme penghapusan data (*right to erasure*). Konsumen diletakkan dalam kondisi tidak mengetahui apakah data mereka hanya dipakai untuk verifikasi kredit atau justru diperdagangkan kepada jaringan kriminal lain. Tidak sedikit pula aplikasi yang tetap menyimpan data meskipun pinjaman telah lunas,

bahkan terus menghubungi peminjam atau kontakannya setelah hubungan hukum perjanjian berakhir. Dalam perspektif UU PDP, keadaan ini menunjukkan absennya kontrol subjek data atas informasi miliknya sendiri. Hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan, hak untuk menarik kembali persetujuan (*withdrawal of consent*), hak untuk mengakhiri pemrosesan, dan hak untuk menghapus data pada praktiknya mustahil dijalankan ketika pelaku usaha beroperasi secara ilegal tanpa adanya kanal pengaduan (*customer service*) yang jelas. Akibatnya, konsumen tidak hanya menjadi korban pelanggaran data saat mengajukan pinjaman, tetapi terus menanggung risiko penyalahgunaan data secara berulang karena data mereka tertahan dalam ekosistem digital ilegal.

Terakhir, pelanggaran pinjol ilegal juga menimbulkan ancaman fatal terhadap keamanan dan integritas data pribadi itu sendiri. Pinjol ilegal umumnya sama sekali tidak memiliki standar tata kelola keamanan informasi (*information security governance*) sebagaimana yang diwajibkan oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada penyelenggara resmi. Ketika data pribadi yang sangat sensitif dihimpun oleh aplikasi ilegal ini, risiko terjadinya kebocoran data (*data breach*), penjualan data di pasar gelap (*dark web*), pemalsuan identitas, dan serangan siber meningkat secara signifikan. Data yang semula dikumpulkan oleh satu aplikasi dapat dipindahkan dengan mudah ke jaringan pinjol ilegal lain, *debt collector* informal, atau pihak pemasaran tanpa persetujuan subjek data. Kerugian yang dialami konsumen pada akhirnya tidak berhenti pada satu transaksi pinjaman saja, melainkan berkembang menjadi gangguan pesan sampah (*spam*), penipuan siber, pemerasan, hingga penyalahgunaan identitas diri untuk pengajuan pinjaman fiktif di aplikasi lain tanpa sepengetahuan korban.

3. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Pinjol Ilegal atas Penyalahgunaan Data Konsumen

Dalam kerangka hukum administrasi sektor jasa keuangan, penyelenggara pinjol ilegal pada dasarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak awal beroperasi karena tidak memenuhi syarat perizinan. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berbasis teknologi informasi pada sektor ini mensyaratkan kepatuhan mutlak terhadap aturan perizinan OJK. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab administratif pertama yang dapat dijatuhkan oleh negara ialah penertiban dan penghentian kegiatan usaha melalui pemblokiran aplikasi, pemutusan akses (*take down*), pengumuman daftar hitam kepada publik, dan koordinasi penegakan hukum lintas lembaga. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi dan menindak entitas-entitas ilegal ini. Akan tetapi, sanksi administratif terhadap pinjol ilegal memiliki keterbatasan inheren (*inherent limitation*). Sanksi administratif lazimnya hanya efektif terhadap subjek hukum legal yang berada dalam sistem perizinan dan dapat dipaksa tunduk pada otoritas pengawas. Sementara itu, pinjol ilegal sering kali tidak memiliki entitas badan hukum yang jelas, menggunakan identitas fiktif, menempatkan server di luar negeri, atau dengan cepat berganti nama aplikasi sesaat setelah diblokir. Dengan demikian, penertiban administratif tetap penting tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri; ia harus dipadukan dengan penelusuran aktor intelektual (*beneficial owner*), penegakan hukum pidana siber, serta kerja sama dengan platform distribusi aplikasi (*app store*) maupun penyedia infrastruktur jaringan digital.

Dari perspektif hukum perdata, penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal diposisikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur-unsur PMH terpenuhi secara materiil apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat, yang terbukti menimbulkan kerugian di mana terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan tersebut dengan kerugian

yang dialami korban. Penyebaran data pribadi, pengungkapan status utang kepada pihak ketiga tanpa izin, penagihan yang mengandung unsur intimidasi, dan penggunaan data di luar tujuan awal yang sah merupakan tindakan yang secara substantif memenuhi karakter PMH. UU PDP sendiri membuka ruang rill bagi subjek data untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Hal ini sangat krusial karena kerugian korban pinjol ilegal tidak selalu berupa kerugian materiil langsung, melainkan kerugian immateriil seperti rasa takut yang mendalam, stres, rusaknya reputasi sosial, konflik domestik dalam keluarga, dan hilangnya kenyamanan hidup yang justru jauh lebih dominan. Secara teoretis, korban dapat menuntut penghentian pemrosesan, penghapusan data, permintaan maaf terbuka, hingga ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, tantangan praktisnya terletak pada sulitnya identifikasi tergugat secara fisik, pembuktian rantai pengendalian data (*chain of custody*), serta biaya dan waktu litigasi di pengadilan yang tidak sebanding dengan kapasitas ekonomi korban, sehingga keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan cepat (*small claims court*) menjadi kebutuhan mendesak.

Penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal juga memicu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang sangat kuat melalui beberapa instrumen hukum positif. Pertama, UU PDP secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap sejumlah perbuatan dilarang, antara lain memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, serta menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Rumusan pasal-pasal pidana dalam UU PDP ini sangat relevan untuk menjerat pengelola pinjol ilegal yang mengakses, menyebarluaskan, atau memperjualbelikan data konsumen tanpa hak. Kedua, UU ITE beserta ketentuan pidana turunannya dapat diterapkan apabila terdapat unsur akses ilegal (*illegal access*), intersepsi data, distribusi konten yang bermuatan pengancaman, pemerasan, atau bentuk intimidasi elektronik lainnya. Ketiga, apabila proses penagihan dilakukan dengan ancaman kekerasan fisik, penghinaan nyata, atau pemaksaan kehendak, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ikut diterapkan secara berlapis. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pinjol ilegal bersifat kumulatif dan tidak terbatas pada satu undang-undang saja. Pendekatan ini penting karena modus pinjol ilegal umumnya bukan merupakan pelanggaran tunggal, melainkan sebuah rangkaian perbuatan pidana (*concursum*) yang meliputi pengumpulan data tanpa hak, penguasaan sistem elektronik secara ilegal, intimidasi siber, dan penyebaran data ke pihak ketiga.

Meskipun demikian, penegakan hukum pidana dan pemidanaan terhadap aktor pinjol ilegal di lapangan masih menghadapi hambatan teknis yang besar. Pembuktian mengenai siapa sosok pengendali utama (*the mastermind*) dari sebuah aplikasi siber sering kali sulit dilakukan karena pelaku menggunakan identitas palsu (*nominee*), perusahaan cangkang (*shell companies*), atau menyembunyikan infrastruktur teknologi mereka di lintas negara yang terpencil. Kendala berikutnya adalah fakta bahwa korban sering kali tidak mengetahui cara menyimpan bukti digital secara lengkap dan sah menurut hukum acara, serta keterbatasan aparat penegak hukum yang belum merata dalam menguasai keahlian forensik digital (*digital forensics*) serta memahami karakteristik model bisnis *fintech* ilegal. Selain itu, proses penindakan hukum di lapangan kerap kali masih terfragmentasi dan ego sektoral antara isu perizinan usaha, isu perlindungan konsumen, dan penanganan kejahatan siber murni.

4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen/Korban Pinjol Ilegal

Perlindungan hukum preventif bertumpu pada esensi untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian riil timbul atau meluas di masyarakat. Dalam konteks ekosistem pinjol ilegal, bentuk

perlindungan preventif yang ideal wajib meliputi empat pilar utama. Pertama, pembatasan ketat terhadap kemampuan pengumpulan data oleh aplikasi pinjaman, di mana akses hanya diberikan pada data yang relevan dan proporsional dengan analisis kredit. Prinsip ini krusial agar hak akses ke daftar kontak, galeri foto, atau mikrofon ponsel tidak dijadikan syarat mutlak (*default setting*) dalam pengajuan pinjaman. Kedua, penerapan kewajiban transparansi dan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*), yakni penjelasan yang eksplisit, mudah dipahami, dan terpisah mengenai jenis data yang diakses, tujuan pemrosesan, jangka waktu penyimpanan, dan kepada siapa data tersebut didistribusikan. Ketiga, akselerasi literasi digital dan literasi keuangan nasional yang menekankan kemampuan masyarakat dalam membedakan penyelenggara legal dan ilegal, risiko memberikan izin akses data perangkat, serta pemahaman atas saluran pengaduan resmi. Keempat, pengawasan ketat terhadap rantai distribusi aplikasi oleh platform digital internasional agar aplikasi pinjol ilegal tidak dengan mudah muncul kembali menggunakan nama yang dimodifikasi. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan preventif ini sesungguhnya telah memiliki basis normatif yang kuat melalui UUPK yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, UU PDP yang mewajibkan pengendali data menjaga keamanan sistem, serta regulasi OJK yang menempatkan aspek perlindungan data konsumen sebagai pilar tata kelola teknologi. Namun, perlindungan preventif ini hanya akan efektif apabila pengawasannya mampu menjangkau ekosistem bayangan (*shadow economy*) tempat pinjol ilegal bergerak, bukan semata membebani pelaku usaha yang legal. Oleh sebab itu, strategi pencegahan wajib melibatkan kolaborasi aktif antara OJK, Kominfo/otoritas digital terkait, aparat penegak hukum, platform penyedia aplikasi, industri perbankan, dan operator telekomunikasi.

Sementara itu, perlindungan represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran untuk memulihkan hak korban dan menegakkan keadilan. Bagi korban pinjol ilegal, perlindungan represif mewujudkan dalam bentuk tindakan pemblokiran aplikasi secara cepat, perintah penghentian penagihan ilegal, penghapusan atau pemulihan data yang telah dikuasai pelaku, pengenaan sanksi hukum yang menjera kepada pelaku, serta penyediaan mekanisme kompensasi atau ganti rugi. Dalam praktiknya, korban penagihan ilegal biasanya mengajukan masalah mereka secara parsial ke OJK, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, atau lembaga bantuan hukum masyarakat. Masalahnya, kanal pengaduan yang tersebar di berbagai instansi ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi korban, karena mereka tidak mengetahui apakah perkara yang menyimpannya harus dilaporkan sebagai pelanggaran perlindungan data pribadi, sengketa sektor *fintech*, atau tindak pidana siber murni. Di sinilah letak urgensi desain mekanisme pengaduan terpadu (*integrated complaint mechanism*). Pelanggaran data pribadi oleh pinjol ilegal tidak dapat ditangani secara optimal dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah; korban membutuhkan satu pintu pelaporan terintegrasi yang terhubung secara *real-time* dengan seluruh otoritas terkait. Selain itu, perlindungan represif seharusnya tidak berhenti pada pemblokiran aplikasi di permukaan saja, karena kerugian terbesar bagi martabat korban justru terjadi setelah data pribadi mereka berhasil disebarluaskan. Negara perlu mendorong adanya mekanisme penelusuran jejak distribusi data siber, perintah hukum penghentian pemrosesan data, serta kewajiban pemulihan nama baik korban secara konkret di ruang digital.

Penting pula untuk menegaskan dimensi viktimologi dalam penanganan kasus ini, di mana korban pinjol ilegal kerap kali diposisikan secara keliru hanya sebagai debitur bermasalah yang gagal bayar, padahal dalam banyak keadaan ia merupakan korban nyata dari pelanggaran data pribadi masif dan kekerasan berbasis teknologi (*technology-facilitated violence*). Pendekatan penegakan hukum yang hanya berfokus pada status keperdataan utang-piutang berpotensi menutup mata terhadap penderitaan riil korban.

Penyebaran data pribadi dan intimidasi penagihan secara psikologis terbukti menimbulkan trauma mendalam, rasa malu kolektif, kehilangan mata pencaharian, konflik domestik dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan mental yang berujung fatal. Oleh karena itu, paradigma perlindungan korban harus dipahami secara luas dan progresif, tidak hanya terbatas pada upaya penghentian penagihan utang, melainkan wajib mencakup pemulihan psikologis (*psychological rehabilitation*), perlindungan identitas diri baru, dan pendampingan hukum berkelanjutan yang disediakan oleh negara.

5. Hambatan Penegakan Hukum dan Upaya Penguatan Regulasi

Hambatan utama dalam penanggulangan pinjol ilegal terletak pada aspek normatif dan kelembagaan, khususnya terkait adanya irisan kewenangan (*overlapping jurisdictions*) antarlembaga negara. OJK secara hukum memegang kewenangan mengawasi penyelenggara keuangan yang legal; kementerian yang membidangi ruang siber memiliki otoritas teknis dalam keputusan akses dan pemblokiran; kepolisian memegang wewenang penuh dalam penyidikan tindak pidana; sementara implementasi penegakan UU PDP memerlukan kehadiran lembaga otoritas pengawas data pribadi yang independen dan efektif. Dalam kasus pinjol ilegal, satu peristiwa hukum memerlukan respons cepat dan eksekusi simultan dari seluruh lembaga tersebut. Tanpa adanya koordinasi kelembagaan yang kokoh dan mengikat, korban akan terombang-ambing di antara berbagai kanal pengaduan dan penanganan perkara menjadi lambat dan tidak efektif. Hambatan normatif berikutnya adalah masih terbatasnya orientasi penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan data pribadi sebagai "inti" dari pelanggaran. Dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, pinjol ilegal sering kali didudukkan pertama-tama sebagai masalah perizinan usaha keuangan tanpa izin, padahal kerusakan terbesar bagi kehidupan korban justru bersumber dari penyalahgunaan data pribadi mereka. Orientasi penegakan hukum yang terlalu fokus pada aspek legalitas usaha berisiko mengabaikan hak-hak subjektif konsumen sebagai subjek data serta mengesampingkan pemulihan hak korban. Selain itu, hambatan teknis hukum berkaitan erat dengan karakteristik pembuktian digital dan sifat kejahatan yang lintas yurisdiksi (*cross-border crime*). Aplikasi ilegal dapat dengan mudah mengoperasikan server, nomor kontak manipulatif, rekening bank penampung, dan identitas badan usaha fiktif yang tersebar di berbagai wilayah hukum negara yang berbeda, sehingga penelusuran terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*), arus dana (*follow the money*), dan alur distribusi data memerlukan kemampuan investigasi siber yang canggih serta kerja sama hukum internasional (*mutual legal assistance*).

Di luar hambatan hukum dan kelembagaan, faktor sosial dan teknologis di tengah masyarakat juga berperan besar terhadap langgengnya praktik pinjol ilegal. Banyak konsumen terpaksa menggunakan layanan pinjol ilegal karena desakan kebutuhan finansial yang sangat mendesak, tingkat literasi keuangan yang masih rendah, atau tergiur oleh proses pencairan dana yang instan tanpa syarat. Dalam situasi asimetri informasi dan tekanan ekonomi demikian, persetujuan (*consent*) terhadap akses data perangkat diberikan oleh konsumen tanpa adanya pembacaan atau pemahaman yang memadai terhadap risiko hukumnya. Sebagian besar korban bahkan tidak menyadari bahwa daftar kontak, galeri foto pribadi, atau dokumen identitas penting mereka telah tersalin secara otomatis ke server pihak ketiga pada detik pertama aplikasi diinstal. Di sisi lain, dari aspek teknologis, pola aplikasi yang sangat cepat berganti nama, desain antarmuka (*user interface*) yang dibuat meyakinkan menyerupai aplikasi legal, serta eksploitasi algoritma iklan digital yang agresif membuat upaya pemberantasan oleh otoritas sering kali tertinggal satu langkah di belakang inovasi pelaku kejahatan.

Guna memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dari ancaman pinjol ilegal,

diperlukan lima langkah strategi penegakan hukum yang progresif. Pertama, menegaskan implementasi prinsip minimisasi data secara absolut dan melarang segala bentuk akses data perangkat yang tidak relevan dalam seluruh ekosistem aplikasi keuangan digital, di mana akses ke kontak, galeri, dan mikrofon harus diposisikan sebagai tanda bahaya (*red flag*) yang dilarang oleh hukum kecuali memiliki urgensi teknis yang sah dan dasar hukum yang kuat. Kedua, mengintegrasikan sistem pengaduan terpadu lintas lembaga yang menghubungkan secara langsung aspek perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan penegakan kejahatan siber dalam satu ketukan layanan. Ketiga, memperkuat regulasi kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi platform distribusi aplikasi internasional untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang ketat terhadap setiap aplikasi keuangan yang melantai di platform mereka dan secara proaktif menurunkan aplikasi yang terindikasi melanggar privasi. Keempat, menggeser orientasi penegakan hukum pidana untuk menasar aktor intelektual pengendali utama dan jaringan sindikat distribusi data siber, bukan hanya menangkap operator penagih di permukaan. Kelima, memperluas dan mengemas program literasi publik secara masif agar masyarakat memahami sepenuhnya bahwa memberikan izin akses kontak dan galeri kepada aplikasi pinjaman online merupakan penyerahan otonomi privasi yang membawa risiko hukum dan sosial yang sangat besar.

6. Analisis Kasus dan Relevansinya terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Praktik penanganan kasus pinjol ilegal di Indonesia menunjukkan adanya pola kejahatan yang relatif seragam dan terstruktur, di mana aplikasi menawarkan pinjaman cepat dengan syarat dokumen minimal, meminta izin akses yang sangat luas terhadap sistem operasi perangkat genggam konsumen, lalu mengeksploitasi data tersebut sebagai instrumen penekan psikologis ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Sejumlah publikasi akademik dan laporan kelembagaan resmi menunjukkan fakta konsisten bahwa keluhan paling dominan dan destruktif dari para korban bukan semata mengenai besaran persentase bunga, melainkan proses penagihan yang disertai ancaman penyebaran data kontak, kekerasan verbal, serta intimidasi beruntun kepada pihak ketiga yang tidak bersalah. Pola empiris ini memperlihatkan secara benderang bahwa data pribadi dalam ekosistem pinjol ilegal bukan lagi sekadar berfungsi sebagai “data pendukung pembiayaan”, melainkan telah dialihfungsikan menjadi instrumen kontrol, pemerasan, dan senjata intimidasi yang sengaja didesain oleh pelaku untuk mengabaikan martabat manusia demi keuntungan ekonomi sepihak.

Dalam beberapa perkara yang dibahas dalam kajian akademik mengenai sengketa industri *fintech*, termasuk telaah mendalam atas berbagai putusan pengadilan pidana terkait penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman online, tampak jelas bahwa modus operandi pelaku selalu berkisar pada pengumpulan data identitas secara tidak sah, penggandaan daftar kontak, dan penggunaan data tersebut untuk proses penagihan yang melampaui batas kepatutan hukum dan kesusilaan. Meskipun belum semua putusan hakim secara eksplisit menggunakan konstruksi pasal-pasal dalam UU PDP—terutama untuk perkara-perkara konkrit yang terjadi sebelum UU PDP diundangkan—substansi perbuatan hukum yang diadili jelas memperlihatkan pelanggaran berat terhadap prinsip persetujuan, pembatasan tujuan pemrosesan, dan larangan mutlak pengungkapan data pribadi kepada publik tanpa hak. Fenomena yuridis ini menegaskan bahwa kehadiran UU PDP pasca pengesahannya harus diposisikan sebagai instrumen hukum utama untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) serta menyatukan aturan perlindungan data yang sebelumnya tersebar secara parsial dan lemah dalam UU ITE maupun regulasi sektoral OJK.

Dari perspektif hukum pembuktian siber, penanganan kasus hukum pinjol ilegal juga menegaskan arti penting dan krusial dari alat bukti elektronik dalam membongkar kejahatan digital. Hasil tangkapan

layar (*screenshot*) percakapan penagihan yang intimidatif, rekaman suara panggilan telepon berisi ancaman, log pesan berantai yang dikirimkan ke kontak rekan kerja korban, bukti digital perizinan akses aplikasi, jejak digital transfer dana, hingga metadata komunikasi siber merupakan rangkaian alat bukti elektronik yang sah yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya aktivitas pemrosesan data pribadi yang telah melampaui batas persetujuan konsumen atau digunakan untuk tujuan yang melawan hukum. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dan kesuksesan penegakan hukum bagi korban pinjol ilegal sangat bergantung pada kapasitas teknis aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran korban dalam mengamankan dan menjaga integritas alat bukti digital (*digital evidence*) sejak awal pelanggaran terjadi demi tegaknya hukum yang berkeadilan di ruang siber.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal merupakan persoalan hukum kompleks yang berada di persimpangan antara perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pengawasan sektor jasa keuangan, dan penegakan hukum siber (*cyber law*). Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE, UU Perlindungan Konsumen (UUPK), serta regulasi OJK mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Namun, keberadaan norma tersebut belum otomatis menjamin perlindungan yang efektif di lapangan ketika pelaku usaha beroperasi di luar sistem perizinan resmi, memanfaatkan celah teknologi digital, serta mengeksploitasi lemahnya tingkat literasi masyarakat.

Tipologi dan bentuk pelanggaran data pribadi oleh aktor pinjol ilegal umumnya meliputi pengambilan data secara berlebihan dan tidak proporsional (*excessive data collection*), pemrosesan data tanpa transparansi, penyebaran data pribadi untuk keperluan penagihan intimidatif (*coercive debt collection*), serta kegagalan sistemik dalam menjamin keamanan dan integritas data pengguna. Praktik destruktif tersebut bukan hanya melanggar hak atas privasi (*right to privacy*), melainkan juga merusak martabat, rasa aman, dan hak-hak dasar konsumen. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjol ilegal harus ditegakkan secara berlapis, yang mencakup sanksi administratif akibat beroperasi tanpa izin (*unlicensed operation*), tanggung jawab perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran data pribadi, serta pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atas tindakan perolehan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum beserta bentuk intimidasi elektronik lainnya.

Hingga saat ini, sistem perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal belum dapat dinilai memadai. Kelemahan mendasar di lapangan terletak pada fragmentasi kewenangan ego sektoral antarlembaga, hambatan teknis dalam menjerat pelaku yang menyembunyikan identitas serta infrastruktur teknologi di lintas yurisdiksi (*cross-border jurisdiction*), belum optimalnya orientasi penegakan hukum yang berbasis pada pelanggaran data pribadi, serta terbatasnya mekanisme pemulihan hak korban (*remedy*). Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Indonesia secara normatif sudah bergerak ke arah yang benar (*das sollen*) terutama pasca pengundangan UU PDP sebagai *lex specialis* efektivitas hukumnya (*das sein*) masih perlu diperkuat. Langkah penguatan wajib dilakukan melalui pengetatan pengawasan lintas sektor, pembangunan sistem pengaduan terpadu (*integrated complaint system*), pembatasan akses data perangkat yang rigid, penegakan hukum pidana siber yang progresif dengan menarget aktor pengendali utama (*beneficial owner*), serta akselerasi literasi digital publik. Perlindungan data pribadi konsumen dari

ancaman pinjol ilegal hanya akan berjalan efektif apabila negara memposisikan data pribadi sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi secara aktif, bukan sekadar sebagai komponen administratif dalam ekosistem transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. R. A. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24246/jfh.v7i2.11294>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi ekonomi*. Kompas.
- Barkatullah, A. H. (2023). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. Raya Press.
- Dewi, S. P. (2023). Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam transaksi pinjaman online. *Notarius*, 16(2), 845–858. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.43981>
- Fauzi, M. G. (2022). Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal. *Lex Suprema*, 4(2), 112–125. <https://jurnal.untagsmd.ac.id/index.php/LS/article/view/6102>
- Fritiana, A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Islam*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.21111/jphi.v7i1.12044>
- Giffari, R. O. (2025). Perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan pihak pinjaman online ilegal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3), 201–214. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11405921>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Makarim, E. (2020). *Pengantar hukum telekomunikasi dan informasi*. RajaGrafindo.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Kencana.
- Oktavia, W. (2025). Analisis hukum terhadap mekanisme penagihan pinjaman online yang melibatkan penyebaran data pribadi. *Jurnal Abioso*, 3(1), 12–25. <https://journal.unwira.ac.id/index.php/ABIOSO/article/view/3104>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan perkembangan financial technology peer-to-peer lending*. OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Priambono, L. (2024). Kebocoran data pribadi akibat penagihan utang pinjaman online: Tinjauan perlindungan hukum. *Review of Multidisciplinary Education, Culture and Pedagogy*, 3(2), 340–351. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.8432>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.33>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, S. D. (2021). *Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital*. Alumni.
- Satgas Pasti. (2024). *Siaran pers: Penanganan aktivitas keuangan ilegal dan pinjol tanpa izin*. OJK.
- Sitompul, Z. (2022). *Hukum financial technology di Indonesia*. PT Buku Seru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawaliipers.

Susanto, H. (2020). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 33–45. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3512>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.